



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan negara dan berlandaskan pada semangat otonomi daerah telah dibentuk Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan;
  - bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan penambahan penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda);
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tahun tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 125);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 126);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II BENTUK, BESARAN, DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL

### Bagian Kesatu Bentuk dan Besaran

#### Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) dalam rangka untuk pemenuhan kewajiban kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) milik Pemerintah Daerah dari jumlah Modal Dasar yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara akumulatif dengan keseluruhan jumlah Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp656.846.316.034,00 (enam ratus lima puluh enam miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tiga puluh empat rupiah), dengan rincian:
  - a. berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan akumulasi Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp200.136.466.034,00 (dua ratus miliar seratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah).
  - b. penambahan Penyertaan Modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
  - c. penambahan Penyertaan Modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
  - d. penambahan Penyertaan Modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp14.941.800.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- e. penambahan Penyertaan Modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
  - f. penambahan Penyertaan Modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp10.614.100.000,00 (sepuluh miliar enam ratus empat belas juta seratus ribu rupiah);
  - g. penambahan Penyertaan Modal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kepada Perseroan Terbatas Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp291.153.950.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang dan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah ke dalam modal saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Jangka Waktu

### Pasal 4

- (1) Penambahan penyertaan modal sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui APBD Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Tahun Anggaran 2027.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian:
  - a. Tahun 2026 sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); dan
  - b. Tahun 2027 sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Dalam hal penambahan penyertaan modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penyeteroran sisa penambahan penyertaan modal diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah atau mengurangi jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda):

- a. keseluruhan jumlah Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ke dalam modal saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) menjadi sebesar Rp1.056.846.316.034 (satu triliun lima puluh enam miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tiga puluh empat rupiah); dan
- b. Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Penambahan Penyertaan Modal Daerah akumulatif dari Modal Daerah yang terdahulu dari Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 25 November 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN


Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 25 November 2025  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2025 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN: (7-221/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
Kepala Biro Hukum



GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah. Penguatan permodalan ini diperlukan untuk meningkatkan kapasitas intermediasi, memperluas jangkauan layanan, serta mendukung pemenuhan ketentuan perbankan sebagaimana ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, dengan adanya penambahan penyertaan modal ini, diharapkan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) dapat berperan lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing, serta memperkuat kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.

Selain itu, penambahan penyertaan modal ini juga merupakan langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendorong pembangunan daerah melalui pembiayaan yang lebih luas kepada sektor-sektor produktif, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, dan layanan keuangan yang inklusif. Peraturan Daerah ini diperlukan sebagai dasar hukum yang memberikan kepastian, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan penanaman modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, sehingga pelaksanaannya sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat kinerja Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 144